



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 10 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
  - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
  5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN.**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;

- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Izin Mendirikan Bangunan, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut ;
- g. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan ;
- h. Bangunan, adalah bangunan gedung beserta bangun-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan ;
- i. Mendirikan Bangunan, adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan ;
- j. Merubah Bangunan, adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut ;
- k. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;
- l. Garis Sempadan, adalah garis khayal yang ditarik dari jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangun-bangunan.
- m. Jalan Kolektor Primer adalah jalan dengan garis sempadan bangunan dari as jalan ke tritis bangunan terdapan 15 m dari as jalan ke pagar 7m.
- n. Jalan Kolektor sekunder adalah jalan dengan garis sempadan bangunan dari as jalan ke tritis bangunan terdapan 10<sup>7</sup>m dari as jalan ke pagar 7m.
- o. Jalan Lokal Primer adalah jalan dengan garis sempadan bangunan dari as jalan ke tritis bangunan terdapan 9<sup>6</sup>m dari as jalan ke pagar 7m.
- p. Jalan Lokal Sekunder Primer adalah jalan dengan garis sempadan bangunan dari as jalan ke tritis bangunan terdapan 7 m dari as jalan ke pagar 6m.
- q. Koefisien Dasar Bangunan, adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan ;
- r. Koefisien Lantai Bangunan, adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan ;
- s. Koefisien Bangunan, adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat
- v. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- w. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**B A B II**  
**NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.

**Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.

**B A B III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

**B A B IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Ijin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan faktor luas lantai bangunan, rencana penggunaan bangunan dan tipe bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 100 M <sup>2</sup>	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 M <sup>2</sup>	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 500 M <sup>2</sup>	2,50
4	Bangunan dengan luas s/d 1000 M <sup>2</sup>	3,50
5	Bangunan dengan luas s/d 2000 M <sup>2</sup>	4,00
6	Bangunan dengan luas s/d 3000 M <sup>2</sup>	4,50
7	Bangunan dengan lebih dari 3000 M <sup>2</sup>	5,00

**b. Koefisien Tingkat Bangunan**

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,50
3	Bangunan 3 lantai	2,50
4	Bangunan 4 lantai	3,00
5	Bangunan 5 lantai	4,00

**c. Koefisien Guna Bangunan**

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan sosial	0,50
2	Bangunan perunahan	1,00
3	Bangunan fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan pendidikan	1,00
5	Bangunan kelembagaan/kantor	1,50
6	Bangunan perdagangan dan jasa	2,00
7	Bangunan industri	2,00
8	Bangunan khusus	2,50
9	Bangunan campuran	2,75
10	Bangunan lain-lain	3,00

**d. Koefisien Type Bangunan**

NO	TYPE BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Semi Permanen	0,80
2	Bangunan Sederhana	1,00
3	Bangunan Sedang	1,35
4	Bangunan Mewah	1,50
5	Bangunan Pagar Sederhana	1,00
6	Bangunan Pagar Mewah	1,30

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

**B A B V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi dan biaya pemetaan.

**B A B VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Besarnya tarip Retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya administrasi/pemeriksaan lapangan ditetapkan sebesar 25 % dari retribusi yang terutang.

**B A B VII**  
**CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 9**

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).

**B A B VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan IMB diberikan.

**B A B IX**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 11**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**B A B X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**B A B XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tatacara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**B A B XII**  
**TATACARA PENAGIHAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

**B A B XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B XIV**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 17**

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - c. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukmn Acara Pidana.

**B A B X V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.



**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 Maret 2000

**BUPATI PACITAN**

  
SUTJIPTO 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 Maret 2000


**BUPATI PACITAN**

Cap. Itd

**SUTJIPTO**

Diundangkan di Pacitan  
pada tanggal 31 Maret 2000

Sekretaris Daerah



**Drs. SUDJIMAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 10 Seri It.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PACITAN**

**NOMOR : 10 TAHUN 2000**

**TANGGAL : 27 Maret 2000**

**TARIP RETRIBUSI I M B**

**1. Bangunan Gedung**

NO	LOKASI	TARIP PER M
1	Jalan Kolektor Primer	Rp. 350,-
2	Jalan Kolektor Sekunder	Rp. 250,-
3	Jalan Lokal Primer	Rp. 300,-
4	Jalan Lokal Sekunder	Rp. 200,-

2. Jembatan sebesar Rp. 15.000,- per m<sup>3</sup>
3. Proyek rehab gedung sebesar 3 % dari harga kontrak sebelum pajak.
4. Proyek pembangunan jalan/jembatan sebesar 3 % dari harga kontrak sebelum pajak.
5. Pagar sebesar Rp. 500,- / m<sup>1</sup>
6. Sumur gali sebesar Rp. 5.000,- /buah
7. Septic tank sebesar Rp. 7.500,- /buah
8. Tandon air sebesar Rp. 5.000,- /buah.
9. Sumur bur sebesar Rp. 25.000,- /buah

**BUPATI PACITAN**

**SUTJIPTO**